

Sekda Imbau Masyarakat Buat IMB

Buntok – Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel Ir H Edi Kristianto mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengusaha atau pemilik bangunan sarang burung walet untuk mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Apabila ada yang belum memiliki IMB (terkait bangunan sarang burung walet), diimbau untuk segera mengurus izinnya,” kata Edi Kristianto saat dibincangi Kalteng Pos, Rabu (29/8).

Menurut sekda, imbauan terkait IMB sudah sering kali dilakukan pihak kecamatan, baik secara tertulis maupun langsung. Selain IMB sarang burung walet yang harus memiliki IMB, bagi masyarakat yang ingin membangun rumah baru atau menambah bangunan baru, tentunya harus membuat IMB terlebih dulu, sebelum bangun rumah.

“Sebab dengan masyarakat mengurus atau membuat IMB tersebut, pastinya hasil pembayaran dari izin-izin itu dijadikan sebagai kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Barsel setiap tahunnya,” tegasnya.

Mantan Kepala Bappeda Barsel itu mengharapkan, khususnya kepada pemilik sarang burung walet agar dapat mengatur jam-jam bunyi atau speaker suara burung walet. “Karena bunyi atau suara speaker itu sangat mengganggu kebisingan, terutama di saat jam beristirahat,” ungkapnya.

Untuk bunyi speaker pada bagian luar, tambah Edi, dapat dibunyikan sekitar pukul 05.00 – 17.30 WIB, yang tentunya kenyaringan suara bisa diatur oleh pemiliknya agar tidak mengganggu ketentraman lingkungan. (ner)

Sumber:

Kalteng Pos, Sekda Imbau Masyarakat Buat IMB, Kamis, 30 Agustus 2018.

<https://www.finansialku.com/imb-izin-mendirikan-bangunan/>

Catatan:

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Selain dalam UU Nomor 28 Tahun 2002, IMB diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Retribusi IMB rumah tinggal dihitung dengan rumus luas bangunan dikali indeks dikali harga satuan retribusi. Pembayaran retribusi rumah tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari seksi pelayanan IMB Kecamatan dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi dari Kas Daerah, lembar untuk P2B diserahkan ke Loker PTSP.